

**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
(Studi Kasus Putusan Nomor :124/PID.SUS/TPK/2017/PN.Mks.)**



**Skripsi Ini Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum**

Oleh :

RIZKIH AMALIYA

NIM. 4515060071

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.095/FH/UNIBOS/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 15 Maret 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara Rizkih Amaliya Nomor Pokok Mahasiswa 4515060071 yang dibimbing oleh Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujlan

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH

2. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

4. Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)


(.....)


(.....)

(.....)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
Menerangkan Bahwa:

Nama : Rizkih Amaliya
NIM : 4515060071
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Proposal : Analisis Pembuktian Tindak Pidana
Korupsi Di Kabupaten Pangkajene Dan
Kepulauan (Studi Kasus Putusan
Nomor. 124/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Mks.)

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Maret 2019

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
3. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
4. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
5. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan semangat, kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. dan Bapak Basri Oner, S.H., M.H. selaku penguji penulis, terima kasih untuk segala masukannya;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik penulis selama di bangku perkuliahan;
8. Seluruh staf administrasi dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
9. Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan Ketua Kejaksaan Negeri Pangkep beserta jajarannya yang telah membantu penulis pada proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

10. Fathur Rahman, ST terima kasih atas doa, perhatian, waktu, dan dukungan serta semangat yang tiada henti selalu diberikan kepada penulis;
11. Sahabat-sahabatku, Utari Dwi Putri, S.Pd., M.P.d, Astami Afriani Safitri, S.Farm., Apt, Vera Febrianti S.Farm, Apt, dan Nur Islamiyah Dassir S.Pd;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Dian Islamiati, Lusiana Adinda Putri, Sri Jumriani Lestari, Ulfiah Aulia Utami, Suherman, SH, Ismuh Rahayu Saputri, SH, Muh. Syahrul, Muh. Hamka, Andi Muhammad Isfan Fajar, SH, Suchitra Permatasary, Tri Fahriani, Elsha Novia Putri Erwin, SH, Alfriyati yang telah memberikan suntikan semangat, dukungan, bantuan dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
13. Seluruh teman-teman MPR 2015 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar dan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu per-satu. Terima kasih atas doa, kebersamaan, dukungan dan bantuan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Keluarga besar HIMAPSIH dan UKM MANUVER terima kasih atas kebersamaan, rasa persaudaraan dan kekeluargaannya selama masa perkuliahan.

15. Buat teman-teman KKN angkatan ke- 45 khususnya tim KKN LAPAS terima kasih atas pengalaman, dukungan, dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
16. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, saran, petunjuk, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan mapu memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, Maret 2019

Penulis,



RIZKIH AMALIYA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian	8
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	13
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	17
2.2.3 Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	22
2.2.4 Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.....	23
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	25
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	25

2.3.2	Teori atau Sistem Pembuktian	27
2.3.3	Jenis Alat Bukti Menurut KUHP	30
2.4	Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan.....	34
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
3.1	Posisi Kasus.....	37
3.2	Alat Bukti Yang Diajukan Penuntut Umum dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	41
3.3	Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	50
BAB 4 PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	61
4.2	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		63

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan Hukum.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya

merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dalam memberantas tindak pidana korupsi Pemerintah Indonesia dalam hal penindakan secara hukum menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain di dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang).

Pasal 4 TAP MPR Nomor XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menegaskan seperti berikut (Marwan Mas, 2014:17)

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta /konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.

Tindak pidana korupsi yang begitu meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa melainkan secara luar biasa pula. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar di prioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern saat ini, sehingga tindak pidana korupsi berkembang dengan pesat baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga memuat aparat penegak hukum harus bekerja ekstra dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi tersebut. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para

pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Kesulitan yang dihadapi dalam kasus tindak pidana korupsi terutama dijumpai dalam hal pembuktian. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Sehingga untuk mengungkap perkara korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian yang terletak pada beban pembuktiannya.

Sistem pembuktian perkara tindak pidana korupsi selain berdasarkan kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan hukum pidana formil sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka akan dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung sedangkan proses penyidikan dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi tersebut dan perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa

mendapat kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan anggaran Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan lingkar kampus.

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan lingkar kampus ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh konsultan pengawas tersebut karena tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku konsultan pengawas melainkan menugaskan orang lain sehingga pengerjaannya tidak sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara Sebesar Rp. 1.321.249.773,51,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga lima puluh satu sen).

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul:

**“ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (Studi Kasus
Putusan Nomor : 124/PID.SUS.TPK/2017/PN. Mks)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah alat bukti yang diajukan Penuntut Umum telah memenuhi syarat pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah alat bukti yang diajukan Penuntut Umum telah memenuhi syarat pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi.

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Yaitu dapat menjadi pedoman ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum serta berguna bagi praktisi hukum yang membutuhkannya khususnya tentang pelaksanaan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi.

1.4 Metode Penelitian

1) Penelitian Hukum

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan Empiris, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Makassar dan kantor Kejaksaan Negeri Pangkajene Dan Kepulauan, tempat ini dipilih untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan sampel atau mengambil dokumen-dokumen penting untuk penelitian ini.

4) Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

- a) Data Primer, yaitu data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dalam hal ini wawancara yang diperoleh dari tokoh yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan masalah penelitian.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari hasil penelitian pustaka, yakni berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-

dokumen yang terkait serta literatur-literatur hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

5) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini, berupa data primer dan sekunder, maka penulis mengadakan kegiatan yang pada umumnya digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:

a) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan, serta karangan-karangan ilmiah dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Serta dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menghimpun data yang diperoleh dari buku literatur, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.

b) Penelitian Lapangan

Dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik wawancara ,wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

6) Analisis Data

Proses terakhir dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah proses analisa data yang merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan dan hal-hal yang akan diperoleh dari penelitian pendahuluan. Rangkaian data disusun secara sistematis menurut klasifikasinya sehingga mudah dimengerti, dipahami, serta merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Data tersebut kemudian diuraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut *strafbaarfeit* terdapat dua unsur suku kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum (Evi Hartanti, 2008:5)

Pengertian dari *strafbaarfeit* menurut pendapat beberapa ahli adalah Evi Hartanti (2008:5-7) :

1. Simons, dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah "Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum." Alasan dari Simon mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti diatas karena:
 - a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu tempat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
 - b. Agar suatu tindakan seperti itu tidak dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
 - c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*. Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

2. E. Utrecht, Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
3. Pompe, Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu: "Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".
4. Moeljatno, Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).

Andi Hamzah (1994:71) memberikan defenisi mengenai delik yakni "suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang yang diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana)".

Andi Zainal Abidin Farid (2007:230) merumuskan delik sebagai berikut:

Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenar.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku (Frans Maramis, 2016:58) "Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana".

3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.

Sementara menurut Andi Hamzah dalam buku Marwan Mas (2014:5), mengemukakan pengertian korupsi, yaitu “Mengenai pengertian “korupsi” harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata Latin; “*corruption*” yang berarti “perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap”.

Adami Chazawi (2017:1), menjelaskan mengenai pengertian korupsi sebagai berikut :

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (korruptie). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.

Menurut Gurnar Myrdal dalam buku Ermansjah Djaja (2008:7), pengertian korupsi adalah sebagai berikut :

Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan.

Secara harfiah, pengertian korupsi disampaikan oleh Evi Hartanti (2008:9), sebagai berikut :

Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Lebih lanjut Evi Hartanti (2008:9) menjelaskan :

Secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakannya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Menurut Subekti dalam buku Evi Hartanti (2008:9) dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum yang dimaksud "*coruptie* adalah perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara".

Dalam kamus hukum yang paling populer di Amerika Serikat *Black's Law Dictionary* dalam buku Marwan Mas (2014:6) merumuskan tentang pengertian Korupsi sebagai berikut :

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain.



Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari rumusan pasal UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yaitu :

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Ermansjah Djaja, (2009:31) Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) :

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Yang Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut :

1. Melawan Hukum :

Mengenai penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi Tahun 1999, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Maksudnya, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur

Tahun 1999 mengindikasikan bahwa penjatuhan sanksi sudah dapat dilakukan apabila unsur melawan hukum telah terpenuhi. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 4 UU Korupsi Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Marwan Mas, 2004:42)

Dalam menganalisis unsur ketiga dari pasal 2 ayat (1) UU PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:

1. Kerugian negara (Marwan Mas, 2014:48)
 Pengertian atau definisi kerugian negara/daerah ditegaskan dalam Pasal 1 butir-22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
2. Keuangan negara (Marwan Mas, 2014:49)
 Maksud adanya kerugian keuangan negara / daerah, yaitu kerugian seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara/ daerah dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena dua aspek berikut :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/ BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
 - c. Dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan (Ruslan Renggong, 2016:67)
 - d. Perekonomian negara (Ruslan Renggong, 2016:67)
 Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan atau kebiasaan umum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/jabatan yang dipangkunya digunakannya secara salah / menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari kedudukan atau jabatan tersebut (Adami Chazawi, 2017:61)

Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Dalam unsur ini tempat keberadaan objek tindak pidana Pasal 3 ini. Objeknya adalah: keuangan negara dan perekonomian negara, sama dengan objek tindak pidana memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum dalam Pasal 2 (Adami Chazawi, 2017:71)

Merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun keuangan negara itu adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Termasuk didalamnya adalah segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung

- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Terkait dengan Pasal 1 angka 1 diatas, Ermansjah Djaja (2008:30), menjelaskan sebagai berikut :

Pada Pasal 1 angka 1 terdapat kata “dan/atau”, dengan demikian berarti korporasi mencakup beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kumpulan orang yang terorganisir dan berbentuk badan hukum;
- 2) Kumpulan orang yang terorganisir tapi tidak berbentuk badan hukum;
- 3) Kumpulan kekayaan yang terorganisir dan berbentuk badan hukum;
- 4) Kumpulan kekayaan yang terorganisir tapi tidak berbentuk badan hukum;
- 5) Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir serta berbentuk badan hukum;
- 6) Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir tapi tidak berbentuk badan hukum.

2.2.4 Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: (Evi Hartanti, 2008:12-15)

Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi :

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat (1))

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

c. Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pencabutan seluruh atau seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lainnya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi selain berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan kepada hukum pidana formil sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Eksistensi pembuktian dalam Hukum Acara Pidana pada hakikatnya mengandung arti:

- a. ketentuan yang membatasi pelaksana peradilan dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat pada ketentuan dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.
- b. Hakim dalam setiap putusannya harus di dasarkan pada alat-alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHP.

2.3.2 Teori atau Sistem Pembuktian

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijc Bewijs Theorie*)

Teori ini menekankan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa digantungkan pada alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa memperhitungkan keyakinan hakim. Untuk menghukum terdakwa sesuai fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan, tidak bergantung pada yakin atau tidaknya hakim atas perbuatan dan kesalahan terdakwa, tetapi semata-mata ditentukan oleh alat bukti sesuai ketentuan undang-undang. Apabila mekanisme pembuktian terpenuhi, yaitu terpenuhinya semua alat bukti sah yang telah ditentukan undang-undang, maka kesalahan terdakwa dianggap telah terbukti untuk dijatuhi pidana



2. *Conviction-in Time*

Teori pembuktian ini menentukan bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

3. *La-Conviction-Raisonnee*

Menekankan bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Hakim harus menguraikan dan menjelaskan tentang alasan-alasan keyakinannya secara logis dan masuk akal yang mendasari pembuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini menekankan bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh hakim yang didasarkan pada cara dan alat-alat bukti yang sah

menurut undang-undang dan diyakini kebenarannya. Sistem pembuktian ini merupakan penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*La-Conviction-Raisonnee*) atas alasan yang logis. Untuk menentukan kesalahan terdakwa pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) didasarkan pada kekuatan alat-alat bukti sah yang ditentukan undang-undang dan hakim meyakini kebenarannya. Penerapan sistem pembuktian ini merupakan perpaduan antara aspek objektif dari alat bukti sah, dengan aspek subjektif dari penilaian hakim terhadap alat bukti.

Berdasarkan keempat teori sistem pembuktian di atas, maka Indonesia menganut Sistem Pembuktian “Menurut UU Secara Negatif”. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Artinya, untuk menentukan kesalahan terdakwa agar dapat dipidana, harus ditunjang oleh minimal dua alat bukti sah dan diyakini kebenarannya oleh hakim. Tujuan pembuktian ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum, serta menjamin terwujudnya kebenaran sejati atau kebenaran

materiil. Prinsip pembuktian ini juga biasa disebut sebagai “prinsip minimum pembuktian”.

2.3.3 Jenis Alat Bukti Menurut KUHAP

Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Penjelasan :

- a. Keterangan saksi

Dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang dimaksudkan dengan: “keterangan saksi” adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP sebagai berikut :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 185 KUHAP menegaskan kekuatan pembuktian Keterangan Saksi yang akan dinilai oleh hakim sebagai alat bukti yaitu:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan surat alat bukti sah lainnya.
 4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya suatu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
 5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
 6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
- b. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli di dalam Bab I tentang Ketentuan Umum

KUHAP, Pasal 1 angka 28 yaitu :

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Ukuran keterangan ahli agar bisa dijadikan alat bukti menurut

Pasal 186 KUHAP adalah: “apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Tata cara pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti ada dua cara yang bisa ditempuh. Pertama dengan cara meminta keterangan ahli pada “taraf pemeriksaan penyidikan” oleh aparat penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 133.

- c. Suatu keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

(Ermansjah Djaja, 2009:284) Pengertian tentang petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP menentukannya sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat ;
- c. Keterangan terdakwa.

Marwan Mas, (2014:37) Khusus perkara korupsi alat bukti sah yang berbentuk “petunjuk” yang selama ini hanya diperoleh dari “keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa” sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, tetapi juga diperoleh dari “informasi dan dokumen” yang diatur dalam Pasal 26A UU Korupsi Tahun 2011, bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (2) Undang-Undang Korupsi Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi, juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; atau
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan suara, gambar,

peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

d. Keterangan Terdakwa (Pasal 189 KUHAP) :

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.4 Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Di dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

M. Yahya Harahap (2016A:101) "Penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Penyelidikan "merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum".

Marwan Mas (2014:92-93), Adapun tujuan Penyelidikan adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup dari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
2. Menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

M. Yahya Harahap (2016A:109) “ Pada penyidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya”.

Marwan Mas (2014:93), Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan (alat bukti) yang diarahkan pada pembuktian, membuat terang kasus, apakah tindak pidana atau bukan, serta menemukan dan menentukan tersangkanya.

Pasal 4 KUHAP, penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mempertegas bahwa yang memiliki kewenangan penyelidikan hanya pejabat polisi. Demikian pula dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga diberi kewenangan melakukan penyelidikan sebagai tahapan yang tidak terpisahkan dari penyidikan perkara korupsi (Ruslan Renggong, 2016:80)

b. Penuntutan

Dalam proses peradilan pidana setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap adalah proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Peran Kejaksaan dalam proses peradilan pidana diberitahukan oleh pihak penyidik kepada pihak Kejaksaan bahwa terhadap suatu tindak pidana telah dimulai penyidikannya dengan surat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Sejak diterimanya SPDP tersebut, pihak Kejaksaan menunjuk Jaksa Penuntut Umum dengan surat P-16 untuk mengikuti

jalannya proses penyidikan. Proses koordinasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum kemudian dilakukan secara intensif dengan maksud agar hasil dari penyidikan tersebut memenuhi persyaratan yuridis untuk dapat dilanjutkan ke proses penuntutan dalam Persidangan di Pengadilan (IGM Nurdjana, 2010:173-174)

Pasal 1 butir 7 KUHPA berbunyi :

Penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 1 butir 6 KUHPA berbunyi:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Posisi Kasus

Sebelum membahas alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi yang akan diurai dalam penulisan ini pada Rumusan Masalah pertama, terlebih dahulu penulis menguraikan “posisi kasus” dalam putusan hakim pada Pengadilan Tipikor Makassar Nomor :124/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Mks. Berdasarkan “posisi kasus” itulah yang mengarahkan untuk mengetahui proses terjadinya korupsi, kemudian didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang harus dibuktikan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor).

Dalam putusan tersebut diuraikan posisi kasus atau proses terjadinya korupsi yang ada dalam surat dakwaan JPU. Kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ini dilakukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan oleh 2 (dua) orang yang ditetapkan sebagai “terdakwa”, yaitu sebagai berikut:

1. Nama lengkap : IR.ANDI FAISAL LATIF
Tempat Lahir : Selayar
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 20 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Btn Pondok Asri II Blok G3/9 Kel Sudiang
Raya, Kec. Biringkannaya Kota Makassar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1

2. Nama lengkap : ARIF ALI, ST
 Tempat lahir : Pattalassang
 Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 6 Juli 1972
 Jenis kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : JL. Sultan Alauddin Lr. 4 No.17 Kel. Pabaeng-
 baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan : S1

JPU dalam perkara ini, adalah Andi Novianti Andriana, SH dan kawan-kawan. Sedangkan hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut terdiri atas tiga orang, yaitu Adhar, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Widiarso, SH.,MH , Ahmad, SH masing-masing sebagai hakim anggota .

Adapun posisi kasus dalam perkara korupsi sesuai dakwaan JPU, sebagai berikut:

- Pada Tahun Anggaran 2015 Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep mendapat kucuran Dana APBN dari Kementrian Riset, Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia melalui DIPA Anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk Pembangunan Jalan Lingkar Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
- Adapun rincian dari anggaran Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBN dengan rincian biaya perencanaan sebesar Rp.312.486.000,- (tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), biaya pengawasan sebesar Rp.216.593.000,- (dua ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), dan Pagu Anggaran sebesar Rp.9.283.805.000,- (Sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah) tersebut yaitu untuk pembangunan fisik jalan lingkar dan nilai yang tertuang dalam kontrak sebesar Rp.8.126.210.000,- (Delapan milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A 2015 yang bertindak selaku konsultan pengawas adalah terdakwa I IR.ANDI FAISAL LATIF Selaku Direktur PT.AURAMA KARYA KOSULTAN berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor 053/PL22/PPK-Modal/Kontrak-SS/PY/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.101.700.000,-

(seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 63 (Enam puluh tiga) hari kalender.

- dalam pelaksanaan jasa pengawasan pembangunan jalan lingkaran tersebut terdakwa I IR.ANDI FAISAL LATIF selaku direktur PT.AURAMA KARYA KONSULTAN tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku konsultan pengawas sebagaimana tercantum di dalam kontrak serta tidak menugaskan tenaga ahli sebagaimana yang dicantumkan di dalam dokumen penawaran, melainkan menugaskan terdakwa II ARIF ALI,ST untuk melakukan pengawasan pembangunan Jalan Lingkaran Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep TA 2015 berdasarkan Surat dari Terdakwa I selaku direktur PT. AURAMA KARYA KONSULTAN Nomor: 101.B/ARK/MOB.PERSONIL-PENG/POLTEK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang mobilisasi personil konsultan supervisi/pengawas.
- dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Lingkaran Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep terdakwa II ARIF ALI,ST selaku konsultan pengawas mengetahui dengan jelas bahwa metode penghamparan timbunan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yaitu SDR (I) ARFINA AHMAD (berkas penuntutan terpisah) tidak sesuai dengan laporan dengan fakta dilapangan seharusnya penghamparan timbunan dengan tebal lapisan sebelum dipadatkan setinggi 50 cm, setelah dipadatkan tebal pondasi atas menjadi 30 cm begitu seterusnya sampai mencapai top elevasi namun hal tersebut tidak dimasukkan dalam pelaporan dikarenakan konsultan pengawas membuat laporan bukan berdasarkan fakta dilapangan tetapi disesuaikan dengan kontrak dan spesifikasi yang mana hal tersebut bertentangan dengan spesifikasi umum Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Edisi 2010 Revisi ke (3) Pasal 3.2.1 (3d) yang menjelaskan bahwa Timbunan selain dari lapisan penopang diatas tanah lunak tidak boleh dihampar dalam lapisan dengan tebal padat lebih dari 20 cm atau dalam lapisan dengan tebal padat kurang dari 10 cm.
- selanjutnya sebagai konsultan pengawas terdakwa II tidak pernah melakukan pengujian untuk mengukur kedalaman timbunan tetapi hanya menguji ketinggian dengan menggunakan theodolid dengan water pas
- terdakwa II tidak memberikan teguran serta membiarkan pelaksanaan penimbunan dengan metode seperti hal tersebut diatas sehingga dengan demikian fungsi terdakwa I dan terdakwa II selaku konsultan pengawas tidak berjalan sebagaimana apa yang tertuang didalam kontrak kerja karena konsultan pengawas membiarkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi umum.
- dari pekerjaan tersebut terdakwa II telah menerima pembayaran dari terdakwa I sebagai konsultan pengawas sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- akibat dari konsultan pengawas membiarkan penyedia jasa melakukan penimbunan tidak sesuai dengan spesifikasi umum sehingga menyebabkan kedalaman timbunan yang tidak sesuai dengan gambar



3.2 Alat Bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dijelaskan mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pembuktian pada umumnya merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M.Yahya Harahap, 2016B:273)

Sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tipikor Makassar Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/TPK/2017/Pn.Mks, alat bukti yang diajukan oleh JPU pada kasus Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kampus Politeknik Negeri Pangkep sebagai berikut:

1. Keterangan saksi oleh :

1. KAMARUDDIN, S.IP,M.AP
2. SAHIRUDDIN, ST
3. IR.HJ.MURNIATI
4. ABD. MUIN ROYA, SE
5. USMAN SALEH
6. FATMAWATI PODDING
7. LAODE SAHYUN AKBAR, ST
8. BAHARUDDIN DG LIO
9. ANDI ARWIN
10. ARFINA AHMAD, SE

2. Keterangan ahli oleh :

1. IR. H. EDDY JAYA PUTRA, MT
2. JAMALUDDIN, SE

3. Surat

Adapun alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum pada Putusan Nomor 124/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Mks adalah :

1. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 234/PL 22.1/KU.23/2015 tanggal 20 April 2015 tentang perubahan atas keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 130/PL 22.1/KU.23/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A. 2015;
2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 094/PL.22.1/KU.23/2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa / Penerima Barang dan Jasa Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A. 2015;
3. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir Usulan APBN Prioritas 2015 Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 168/PL 22.1/KU.07/2014, tanggal 27 Februari 2014;

- a. Bukti Penerimaan Negara, penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu;
- b. Rincian Pembuatan Tagihan Kementrian/Lembaga Kementrian Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi, tentang penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu;
- c. Bukti Penerimaan Negara, Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah;
- d. Rincian Pembuatan Tagihan Kementrian/Lembaga Kementrian Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi, tentang pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah;
- e. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kampus Minggu IV (Keempat) Periode tanggal 01 November 2015 s/d/ 07 November 2015;
- f. Laporan Daftar SP2D Satker Nomor SP2D : 150541301012208, tanggal 03 Desember 2015;
- g. Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah dilegalisir Nomor : 00463/Kontrak/Modal/2015, tanggal 24 November 2015;
- h. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah dilegalisir Nomor : 00463/Kontrak/Modal/2015, tanggal 24 November 2015;
- i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB-LS) Nomor : 104/PL22.1.2/KU.18/SPTB-PPT/XI/2015, tanggal 20 November 2015;
- j. Ringkasan Kontrak Termin I (satu) tanggal 20 November 2015;
- k. Berita Acara Pembayaran Nomor : 39/BAP/DIPA/2015, tanggal 20 November 2015;
- l. Surat Pernyataan untuk SPP-LS tanggal 20 November 2015;
- m. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Langsung Termin I (Pertama) yang telah dilegalisir , tanggal 20 November 2015;
- n. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/MML-Mks/LPPPJK/XI/2015, tanggal 07 November 2015;
- o. Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Nomor : 057 / BAST / DIPA/2015, tanggal 20 November 2015;
- p. Laporan Daftar SP2D Satker Nomor SP2D : 150541301014137, tanggal 21 Desember 2015;
- q. Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah dilegalisir Nomor : 00682/Kontrak/Modal/2015, tanggal 18 desember 2015;
- r. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah dilegalisir Nomor : 00682/Kontrak/Modal/2015, tanggal 18 Desember 2015;
- s. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB-LS) Nomor : 155/PL22.1.2/KU.18/SPTB-PPT/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015;
- t. Ringkasan Kontrak Termin II (dua) tanggal 16 Desember 2015;
- u. Foto Copy Berita Acara Pembayaran yang telah dilegalisir Nomor : 82/BAP/DIPA/2015, tanggal 14 Desember 2015;

- pp. Foto Copy Berita Acara Pembayaran yang telah dilegalisi Nomor : 136/BAP/DIPA/2015, tanggal 22 Desember 2015;
- qq. Foto Copy Surat Pernyataan untuk SPP-LS tanggal 22 Desember 2015;
- rr. Foto copy Kwitansi Pembayaran Langsung Termin IV (Keempat) yang telah dilegalisir, tanggal 22 Desember 2015;
20. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 053/PL22/PPKModal/Kontrak-SS/PY/2015, tanggal 13 Oktober 2015, pekerjaan Pengawas Pembangunan Jalan Lingkar Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A. 2015;
21. 1 (satu) bundle dokumen pembayaran jasa konsultan pengawas. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KAMARUDDIN, S.Ip, M.Ap
22. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 100/PL.22.1/KU.23/2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Personal Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJAULP) Bidang Jasa T.A. 2015;
23. 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Nomor : 64/PL.22/POKJAULP/JK/2015, tanggal 07 Agustus 2015 untuk Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A. 2015;
24. 1 (satu) bundel print out dokumen penawaran PT. RAJASA TOMAX GLOBALINDO;
25. 1 (satu) bundle print out dokumen penawaran PT. MARTO UTAMA MADANI;
26. 1 (satu) bundle print out dokumen penawaran PT. INDO NUR HIDAYAT;
27. 1 (satu) bundle print out dokumen penawaran PT. CARLY ALFA TIMUR;
28. 1 (satu) bundle print out dokumen penawaran PT. MARSA MAIWA LESTARI;
29. 1 (satu) rangkap Surat Kepala ULP Nomor : 59/PL.22/ULP/JK/2015, tanggal 02 September 2015 tentang Penyampaian BHPL dan Dokumen Lelang, yang berisikan :
- a. Summary Report;
 - b. Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Harga Nomor : 94/PL.22/POKJA-ULP/K/2015, tanggal 24 Agustus 2015;
 - c. Surat Tugas Ketua Pokja Bidang Jasa Nomor : 106/PL.22.1/KU.23/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang penugasan melakukan pembuktian Kualifikasi;
 - d. Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor : 101/PL.22/POKJA-ULP/JK/2015, tanggal 24 Agustus 2015;
 - e. Daftar Hadir Rekanan Pembuktian Kualifikasi Pembangunan Jalan Lingkar Kampus;

Analisis Penulis :

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Pangkep bahwa alat bukti yang diajukan oleh JPU telah memenuhi syarat pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu ; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun alat bukti yang diajukan JPU di Persidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Demikian wawancara penulis bersama Andi Novianti Andriani, SH selaku JPU pada hari Rabu 20 Februari 2019 pukul 13.00 wita di kantor Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan.

Dari hasil wawancara diatas penulis berkesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan oleh JPU telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang dan telah memenuhi syarat pembuktian seperti yang di uraikan pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Adapun sistem atau teori pembuktian yang diterapkan di Indonesia ada empat antara lain, *Conviction-in Time*, *La-conviction-raisonne*, Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif, dan Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk Stelsel*). Dari keempat sistem pembuktian tersebut penulis menjelaskan bahwa di Indonesia sistem pembuktian yang di gunakan ialah sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk*

3.3 Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam membuktikan suatu perkara pidana di sidang Pengadilan. Mengenai alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara pidana, dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Kata keterangan ahli sudah tidak asing lagi di dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Hal ini berkenaan dengan proses pembuktian terhadap suatu perkara pidana yang berlangsung di sidang pengadilan. Pembuktian merupakan jantung persidangan. Saat itulah penuntut umum maupun terdakwa harus mampu berargumentasi dan mengajukan bukti yang benar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli tersebut merupakan keterangan yang diberikan berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Seorang ahli wajib memberikan keterangan secara jujur dan tidak memihak, serta obyektif. Kesaksian ini sangat diperlukan baik oleh hakim maupun penuntut umum untuk membantu atau memperjelas penyelesaian suatu perkara atau kasus di Pengadilan.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja pada Bagian Keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 186. Akibatnya kalau hanya bertitik tolak pada pasal dan penjelasan 186 saja, sama sekali tidak memberikan pengertian apa-apa kepada kita. Akan tetapi nyatanya harus diakui Pasal 186 itu sendiri sebagai pasal yang mengatur keterangan ahli sebagai alat bukti dan pembuktian, tidak mampu menjelaskan masalah yang dikandungnya sekalipun pasal tunggal ini dihubungkan

dengan penjelasannya. Itu sebabnya dikatakan, untuk memahami keterangan ahli sebagai alat bukti dan pembuktian, pasal itu dihubungkan dengan pasal-pasal lain yang terdapat dalam KUHP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, dan Pasal 180.

Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di persidangan jika pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, dapat meminta kepada ahli yang mereka tunjuk untuk memberi keterangan di sidang pengadilan melalui bentuk “keterangan lisan” dan secara langsung terlebih dahulu “mengucapkan sumpah” atau janji sebelum memberi keterangan.

Analisis Penulis:

Adapun hasil penelitian penulis melalui wawancara menemukan data terkait tata cara keterangan ahli yang diminta dan diberikan di persidangan. Kemudian penulis menganalisis hasil penelitian dimana keterangan ahli digunakan dalam Putusan Nomor:124/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Mks, bahwa kedudukan keterangan ahli yang diberikan di pemeriksaan sidang pengadilan dalam bentuk “keterangan lisan” dan secara langsung terlebih dahulu “mengucapkan sumpah” atau janji sebelum memberi keterangan dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi sangat mendukung terhadap pasal yang disangkakan kepada terdakwa, ujar Andi Novianti Andriani, SH selaku JPU Kejaksaan Negeri Pangkep pada tanggal 20 Februari 2019 pada pukul 13.00 wita.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara di atas penulis berkesimpulan bahwa kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan Pasal 186 KUHP “keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingatsumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim” dan sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 28 telah dijelaskan bahwa” keterangan ahli adalah keterangan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yng diperlukan untuk membuat terang suatu

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Dengan demikian bahwasannya keterangan yang diberikan ahli pada pemeriksaan sidang pengadilan telah membuat Hakim menjadi lebih yakin dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Penulis menegaskan apa yang menjadi keterangan dari ahli merupakan rujukan dari hasil penelitian penulis sebelumnya, dimana berdasar pada Pasal 184 KUHAP terkait dengan Alat Bukti yang sah menurut undang-undang.

Dasar yang umum untuk memasuki peranan ahli dalam membantu penyidikan perkara pidana dimulai pada Pasal 7 ayat (1) huruf (h) KUHAP dan selanjutnya kewajiban ahli untuk membantu penyidikan diatur pada Pasal 120 KUHAP. Bunyi dari masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat (1) huruf (h) KUHAP :

“ mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan dengan pemeriksaan perkara”.

b. Pasal 120 KUHAP :

- (1). Dalam hal penyidik menganggap perlu. Ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2). Ahli tersebut mengangkat sumpah atau janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Ketentuan dari kedua pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi bantuan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam bidang keahliannya yaitu di bidang Teknik Sipil dan di bidang *Accounting* dan *Auditing* sangat diperlukan untuk memberi keterangan guna kepentingan pemeriksaan dalam kasus atau perkara pidana, khususnya mengenai kasus tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dengan terdakwa IR. ANDI FAISAL LATIF dan ARIF ALI, ST.

Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Artinya keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli tersebut dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara pidana Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Keterangan Ahli pada Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Mks adalah :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Ahli IR. H. EDDY JAYA PUTRA, MT

- Bahwa ahli mengetahui dihadapkan ke depan persidangan terkait masalah penimbunan PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR KAMPUS POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP T.A. 2015, yang mana ahli akan memberikan keterangan sebagai ahli sehubungan dengan pengetahuan yang ahli miliki di bidang teknik sipil;
- Bahwa dasar yang ahli gunakan dalam memberikan keterangan ahli di bidang Teknik Konstruksi yaitu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan lingkaran kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A 2015 adalah surat dari Kepala Kepolisian Resort Pangkep Nomor : B /103/IV/ 2016 tanggal 07 Juni 2016 perihal Permohonan bantuan keterangan ahli yang kemudian surat tersebut ditindak lanjuti dengan Surat Tugas dari Kepala Dina Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SPDBM/190/IX/2016 tanggal 16 September 2016, untuk memberikan keterangan selaku Ahli, dalam memberikan keterangan sebagai ahli, dilengkapi dengan Keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Bangunan Ke Teknik Sipil;

- Bahwa akibat apabila kedalaman timbunan tidak sesuai as built drawing, maka lambat laun terjadi penurunan tanah;
- Bahwa yang harus bertanggungjawab apabila ada kesalahan dalam melakukan penimbunan adalah konsultan dan pengawas lapangan;
- Bahwa 1 titik pengeboran mencakup kedalaman sekitar 100 meter;
- Bahwa dengan merata-ratakan hasil pengeborannya dengan tanah di sekitarnya
- Bahwa saat ahli turun proyek sudah selesai, tetapi belum tahu apa sudah 100 persen atau belum;
- Bahwa pengujian tanpa hasil lab bisa saja dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- Bahwa tidak ada rumus berdasarkan metodologi dalam teknis PU sehingga pengujiannya harus 100 meter pertama, hanya berdasarkan feel engineer;
- Bahwa ahli tidak mengetahui pengujian tersebut sekitar berapa persen kemungkinan melesetnya;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, PU selalu terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya;
- Bahwa apabila suatu pekerjaan tidak tertera di dalam kontrak, bisa saja dilakukan berdasarkan metode pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa apabila suatu pekerjaan tidak tertera di dalam kontrak bisa ditambahkan sekitar 10 persen apabila anggaran tersedia;

- Bahwa metode hasil akhir berdasarkan laporan tiap tahun;
- Bahwa pemeriksaan operasional dilakukan titik sampling, tidak secara detail hanya membaca laporannya saja;
- Bahwa audit operasional yaitu menggunakan metode sampling, tidak melakukan pemeriksaan fisik tetapi hanya sampling/observasi;
- Bahwa audit investigasi yaitu audit yang mengakibatkan kerugian Negara;



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan :

Berdasarkan uraian pada Pembahasan masalah di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Alat bukti yang diajukan Penuntut Umum telah memenuhi syarat pembuktian dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Adapun alat bukti yang diajukan Penuntut Umum pada pemeriksaan sidang Pengadilan dalam kasus korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Dengan alat bukti tersebut hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” sesuai dengan Pasal 183 KUHP, bahwa hakim menjatuhkan putusan karena ketiga alat bukti yang diajukan Penuntut Umum terbukti dan diyakini kebenarannya.
2. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kampus Politeknik Negeri Pangkep sudah sesuai dengan Pasal 186 KUHP dan Pasal 1 angka 28 KUHP serta keterangan ahli dalam bentuk keterangan lisan dan secara langsung

terlebih dahulu “mengucapkan sumpah” atau janji sebelum memberi keterangan di depan sidang pengadilan. Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakannya apabila keterangan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli di persidangan dengan terdakwa IR. ANDI FAISAL LATIF dan ARIF ALI, ST ternyata hakim dalam memutuskan terdakwa yakin terhadap keterangan yang diberikan oleh ahli yang bukan ahli hukum.

4.2 Saran:

1. Karena pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk membuat keputusan, maka diharapkan jaksa dapat meyakinkan hakim melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia hadirkan disidang pengadilan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
2. Karena kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai dua kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti keterangan ahli dan sebagai alat bukti surat, maka terserah kepada hakim untuk menilai atau mempergunakan nama alat bukti apa yang akan diberikannya. Hakim dapat menilai sebagai alat bukti keterangan ahli atau dapat pula menyebutnya sebagai alat bukti surat.

M. Yahya Harahap. 2016A, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.

_____. 2016B, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.

Ruslan Renggong. 2016, *Hukum Pidana Khusus*. Kencana, Jakarta.

KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

No : B - 186 /R.4.27 /Cp.1 /02 /2019

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SITTI HASNAH RANI.
Pangkat /NIP : Sena Wira TU /196105021989032003
Jabatan : Kasubag Pembinaan Kejari Pangkep

Menerangkan bahwa:

Nama : RIZKIH AMALIYA
No.Pokok : 4515060071
Program : Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Bosowa Makassar.

Telah melakukan penelitian pada kantor Kejaksaan Negeri Pangkep dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan"(Studi Kasus Putusan Nomor : 124/PID.SUS.TPK/2017/PN.Mks)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 20 Pebruari 2019

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKEP
KASUBAG PEMBINAAN


SITTI HASNAH RANI
Sena Wira TU/ NIP.196105021989032003